



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : GRES MANALU Alias MANALU ;
2. Tempat Lahir : Kampung Pon ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 April 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : RIKARDO MARKUS SIHOTANG Alias KARDO;
2. Tempat Lahir : Huta Kabo (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/26 Desember 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Beringin RT. 003 RW. 004 Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : ABED NEGRO PURBA Alias ABED ;
2. Tempat Lahir : Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/23 Maret 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;

7. Agama : Kristen ;

8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., Heri Prasetiawan, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Candra Sakti Nst, S.H., para advokat dan konsultan hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sendrora Nusantara, yang beralamat di Jalan Maharaja RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kerinci Timur Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK-SENDRORONUSANTARA/III/2023, tertanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan register Nomor : 60/SK/Pid/2023/PN Plw, tertanggal 30 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang dan Terdakwa III Abed Nego Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang dan Terdakwa III Abed Nego Purba dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu coklat beserta sarung pisau warna coklat ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Meringankan dan / atau membebaskan Tuntutan Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang dan Terdakwa III Abed Nego Purba ;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang dan Terdakwa III Abed Nego Purba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Para Terdakwa diputus seadil-adilnya (ex aequo at bono), selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara tertulis sebagai berikut :

1. Menolak pendapat dan Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ;
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana ;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I GRES MANALU Alias MANALU secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIKARDO MARKUS SIHOTANG Alias KARDO dan Terdakwa III ABED NEGO PURBA Alias ABED pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 , bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra di Jalan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa Gres Manalu sedang mengambil brondolan sawit di Areal Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra di Jalan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, datang Saksi Emanuel yang sedang berpatroli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A 20 kebun kelapa sawit menghampiri Terdakwa Gres Manalu dan mengajak Terdakwa Gres Manalu secara paksa untuk dibawa ke mess security milik PT. Serikat Putra. Terdakwa Gres Manalu melarikan diri dan Saksi Emanuel bersama Saksi Dicky dan Saksi Mahendra mengejar Terdakwa Gres Manalu hingga jatuh selanjutnya Terdakwa Gres Manalu menelepon Terdakwa Abed Nego Purba dan Terdakwa Ricardo untuk meminta bantuan ;
- Selanjutnya saat Terdakwa Gres Manalu memukul kearah wajah Saksi Emanuel sebanyak 3 kali, tiba Terdakwa Abed Nego dan Terdakwa Ricardo di depan mobil patroli dan Terdakwa Abed langsung mencekik leher Saksi Mahendra, Saksi Emanuel dan Saksi Dicky dengan dilelai oleh Saksi Alen ;
- Bahwa Terdakwa Abed Nego telah menendang Saksi Emanuel sebanyak 1 kali dan memukul tubuh bagian depan dan bagian belakang Saksi Emanuel ;
- Bahwa Terdakwa Rikardo mencoba untuk menusuk Saksi Mahendra dengan mengayunkan pisau ke bagian perut Saksi Mahendra yang selanjutnya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abed Nego membantu Terdakwa Rikardo untuk mencekik Saksi Mahendra ;

- Bahwa para Terdakwa telah menggunakan alat bantu berupa pedang samurai dan parang untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap para Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Gres Manalu, Saksi Emanuel mengalami luka robek dan lebam di pipi kiri, Saksi Mahendra mengalami susah untuk bernafas akibat cekikan dari Terdakwa Rikardo, dan Saksi Dicky mengalami sakit di lengan kanan dari perbuatan Terdakwa Abed Nego ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Atya Nasmah sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/041 atas pemeriksaan Sdr. Emanuel Desembrish Feni dengan hasil tidak ditemukan luka pada korban ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Defisnaldi sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/037 atas pemeriksaan Sdr. Mahendra Paulus Puay dengan hasil :
  - Luka lecet pada tangan kanan dibawah siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;
  - Luka lecet pada tangan kanan diatas siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum dr. Defisnaldy sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/038 atas pemeriksaan Sdr. M. Dicky Fadly dengan hasil tidak ditemukan luka lecet atau luka robek pada korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GRES MANALU Alias MANALU secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIKARDO MARKUS SIHOTANG Alias KARDO dan Terdakwa III ABED NEGO PURBA Als ABED pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 , bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra di Jalan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa Gres Manalu sedang mengambil brondolan sawit di Areal Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra di Jalan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, datang Saksi Emanuel yang sedang berpatroli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A 20 kebun kelapa sawit menghampiri Terdakwa Gres Manalu dan mengajak Terdakwa Gres Manalu secara paksa untuk dibawa ke mess security milik PT. Serikat Putra. Terdakwa Gres Manalu melarikan diri dan Saksi Emanuel bersama Saksi Dicky dan Saksi Mahendra mengejar Terdakwa Gres Manalu hingga jatuh selanjutnya Terdakwa Gres Manalu menelepon Terdakwa Abed Nego Purba dan Terdakwa Ricardo untuk meminta bantuan ;
- Kemudian Terdakwa Abed Nego dan Terdakwa Ricardo tiba di depan mobil patroli Area Kebun Sawit milik PT. Serikat Putra dan Terdakwa Abed langsung mencekik leher Saksi Mahendra, Saksi Emanuel dan Saksi Dicky yang dilanjutkan Terdakwa Abed Nego menendang Saksi Emanuel sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tubuh Saksi bagian depan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa Rikardo telah mencoba untuk menusuk Saksi Mahendra dengan mengayunkan pisau ke bagian perut Saksi Mahendra yang selanjutnya Terdakwa Abed Nego membantu Terdakwa Rikardo untuk mencekik Saksi Mahendra ;
- Bahwa para Terdakwa telah menggunakan alat bantu berupa pedang samurai dan parang untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap para Saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Gres Manalu, Saksi Emanuel mengalami luka robek dan lebam di pipi kiri, Saksi Mahendra mengalami susah untuk bernafas akibat cekikan dari Terdakwa Rikardo, dan Saksi Dicky mengalami sakit dilengan kanan dari perbuatan Terdakwa Abed Nego ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Atya Nasmah sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/RS/MR-VER/2023/041 atas pemeriksaan Sdr. Emanuel Desembrish Feni dengan hasil tidak ditemukan luka pada korban ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Defisnaldi sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/037 atas pemeriksaan Sdr. Mahendra Paulus Puay dengan hasil :
  - Luka lecet pada tangan kanan dibawah siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;
  - Luka lecet pada tangan kanan diatas siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum dr. Defisnaldy sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/038 atas pemeriksaan Sdr. M. Dicky Fadly dengan hasil tidak ditemukan luka lecet atau luka robek pada korban ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi berpatroli dengan Sdr. ROBI menggunakan sepeda motor di Blok D Divisi I ;
  - Bahwa saksi ditelepon saksi ALEN yang telah mengamankan Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 ;
  - Bahwa saksi bersama Sdr. ROBI langsung ke lokasi dan setiba disana rekan saksi yakni saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi M. DICKY FADLI Als DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Sdr. DANCE telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki kemudian

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dibawa oleh Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;

- Bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL melanjutkan patroli sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi dihubungi oleh Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan Terdakwa GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana saksi mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU mencoba bertahan sehingga saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekannya mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut dan saksi berhasil menangkap Terdakwa GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Als YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk menarik Terdakwa GRES MANALU ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor yang berkisar sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekcoakan dan tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Als DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALEN ;
- Bahwa Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada para saksi bersama rekannya yang mana dijawab saksi tidak mengetahuinya lalu Sdr. ALEN membubarkan kerumunan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



handphonenya namun saksi bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cek cok dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA menunjuk-nunjuk saksi sambil menanyakan dimana handphone milik Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa ABED NEGRO PURBA mencekik leher saksi dan saksi menepis tangannya lalu mendorong tubuh Terdakwa ABED NEGRO PURBA lalu Terdakwa ABED NEGRO PURBA memukul kearah wajah saksi dan berhasil ditepis saksi yang kemudian saksi mundur ke belakang dan saksi melihat Terdakwa RIKARDO SIHOTANG memegang saksi dan mencoba menyerang menggunakan pisau lalu saksi berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan saksi berlari ke arah mobil patroli dan terhadap Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap saksi kemudian dipegang kedua tangan saksi dan ada yang mencekik saksi dari belakang serta ada yang memukul kepala saksi, kemudian saksi dibawa ke mobil patroli;

- Bahwa saksi menelepon Sdr. STEFANIUS DATO untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian Sdr. STEFANIUS DATO bersama lebih kurang 7 (tujuh) security lainnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Strada warna silver lalu Sdr. DANCE mencari orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menunjuk ke arah Terdakwa ABED NEGRO PURBA dan beberapa orang lainnya langsung melarikan diri saat itu saksi melihat Sdr. DANCE menghampiri Terdakwa ABED NEGRO PURBA dan saksi bersama rekan lainnya mencoba mengejar beberapa orang yang melarikan diri dan sempat terjadi saling pukul pada saat itu ;
- Bahwa pada akhirnya dapat diamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGRO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG yang kemudian diborgol oleh saksi dan rekannya lalu memasukkan ke dalam mobil dan membawa ke Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setiba disana saksi masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan berjalan ke arah ruangan kantor security dan melihat Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGRO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG sudah ada di ruangan kemudian saksi melihat Sdr. DANCE dan Sdr. SEFNAT berjalan membawa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABED NEGRO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG ke arah mobil untuk dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. Dicky Fadli Als Diki Bin Zulfahmi, memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi sedang bersama Sdr. DANCE di Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Sdr. DANCE dihubungi seseorang yang menginformasikan adanya pengambilan tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 lalu saksi dan Sdr. DANCE menyusul ke lokasi mengendarai 1 (satu) unit mobil strada silver ;
- Bahwa pada saat melintas di Blok A19, mobil yang digunakan saksi rusak dan saksi berjumpa dengan Sdr. ROBI, saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Als HENDRA, Sdr. ALEN, saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan sudah dibawa Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setelah itu saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli dan tidak lama kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendapat telepon dari saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO bahwa ada yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA menyusul ke lokasi kejadian sedangkan saksi bersama Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan Sdr. ALEN tetap berada di Blok A19 namun beberapa menit kemudian saksi bersama rekannya mendengar suara keributan dan saksi pun menyusul ke Blok A20 bersama rekannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana, saksi melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang cekcok dengan anggota security lainnya yaitu saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO lalu Sdr. ALEN mencoba menenangkan situasi dan saat situasi sudah kondusif saksi kembali ke mobil untuk menjaga mobil sementara Sdr. ALEN dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT masih bersama dengan saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, Sdr. ALEN, dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT menyusul saksi ke mobil namun Terdakwa GRES MANALU dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA yaitu orang yang cekcok dengan anggota security datang menghampiri bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan menanyakan tentang keberadaan handphone Terdakwa GRES MANALU namun saksi dan rekan-rekannya tidak mengetahui dimana keberadaan handphone Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadi percekocokan sehingga situasi memanas dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA mencekik leher saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mengeluarkan handphonenya untuk memoto wajah saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa Terdakwa ABED NEGRO PURBA menghampiri saksi dan memegang baju saksi lalu memoto wajah saksi kemudian saksi mendengar suara pukulan tepat di belakang saksi dan melihat saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO sudah tersandar di pinggir tebing, sementara posisi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA sedang dikejar oleh warga namun berhasil ditangkap dan dibawa ke dekat mobil patroli dan terjadi cekcok kemudian saksi melihat saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL juga ribut dengan warga lalu terjadi tarik menarik tubuh saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL kemudian saksi membantunya dan menyuruh saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa setelah menutup pintu mobil datanglah anggota security lainnya mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan langsung turun dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengejar warga dan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang yakni Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA;

- Bahwa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra setiba disana saksi menuju ke kamar untuk meletakkan tasnya setelah itu kembali ke depan Base Camp dan tidak lama kemudian Sdr. ALEN dan Sdr. DANCE membawa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA ke luar Base Camp dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB saksi bersama dengan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melakukan patroli dengan 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra dan melihat seorang laki-laki mengambil brondolan buah kelapa sawit dan saksi bersama rekannya mendatanginya dan diketahui adalah Terdakwa GRES MANALU ;
- Bahwa ketika hendak diamankan untuk dimasukkan ke mobil patroli yang sudah dibawa oleh saksi M. DICKY FADLI Als DIKI dan Sdr. ALEN, Terdakwa GRES MANALU menolak untuk dibawa masuk kemudian saksi menghubungi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA selaku komandan regu dan tidak lama kemudian datang saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan langsung mengajak Terdakwa GRES MANALU tersebut untuk diamankan ;
- Bahwa Terdakwa GRES MANALU menahan dirinya dan saksi memegang tangan Terdakwa GRES MANALU dan menggiringnya ke sepeda motor namun Terdakwa GRES MANALU menghempaskan tangan saksi dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kabur lalu saksi bersama rekannya mengejanya dan saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA berhasil menarik baju Terdakwa GRES MANALU hingga terjatuh dan saksi bersama saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL memegang kedua tangannya ;

- Bahwa kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan pelaku dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang rekan saksi yaitu saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALEN lalu Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada saksi bersama rekannya yang dijawab saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kemudian Sdr. ALEN membubarkan kerumunan namun tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan salah satu dari rombongan tersebut yaitu Sdr. MANIK mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan mengayunkan ke dekat saksi kemudian rombongan Terdakwa GRES MANALU mendorong-dorong saksi bersama rekannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa GRES MANALU memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka saksi dan saksi mencoba menangkisnya lalu ada sekitar kurang lebih 5 (lima) orang yang turut memukuli saksi dan saksi mencoba melindungi diri dengan tangan sambil menundukkan kepalanya dan terhadap saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA melarikan diri dan dikejar oleh rombongan sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI memasukkan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ke dalam mobil patroli dan selanjutnya salah satu rombongan tersebut yaitu Terdakwa ABED NEGRO PURBA mencekik leher saksi dan memoto wajah saksi dan dilakukannya juga terhadap saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ALEN mencoba menenangkan situasi dan menghubungi Sdr. SAMBO untuk meminta bantuan menarik mobil patroli yang sedang mogok setelah itu datang 1 (satu) unit mobil strada yang berisi 8 (delapan) orang anggota security dan terjadi saling pukul serta beberapa rombongan Terdakwa GRES MANALU melarikan diri namun anggota security berhasil menangkap Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA kemudian dilakukan pemborgolan dan dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan, dan menyatakan Terdakwa Rikardo tidak membawa senjata tajam untuk mengejar Saksi Mahendra, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi melakukan patroli bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa GRES MANALU sedang mengambil brondolan kelapa sawit dan kemudian saksi bersama rekan mendatangi Terdakwa GRES MANALU tersebut dan ketika hendak diamankan, Terdakwa GRES MANALU menolak dan menahan diri sehingga saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO menghubungi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA untuk membantu dan tidak lama kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA datang ke lokasi dan mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU tetap mencoba bertahan sehingga saksi bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekan berusaha mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut yang kemudian berhasil

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ditangkap oleh saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Als HENDRA dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Als YANTO untuk memegang kedua tangannya

- Bahwa kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALEN lalu Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada saksi bersama rekannya yang dijawab saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. ALEN membubarkan kerumunan namun tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA melakukan pemukulan terhadap saksi dan rekan-rekannya bahkan Terdakwa ABED NEGRO PURBA menendang bagian pinggang saksi lalu saksi berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian datang anggota security menggunakan 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan saksi melihat warga masyarakat melarikan diri tetapi anggota security berhasil mengamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA;
- Bahwa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra sebelum dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa benar antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Alen Cendrik Siregar Alias Alen, memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB saksi Emanuel melakukan patroli bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa GRES MANALU sedang mengambil brondolan kelapa sawit dan mendatangi Terdakwa GRES MANALU tersebut dan ketika hendak diamankan, Terdakwa GRES MANALU menolak dan menahan diri ;
  - Bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO menghubungi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA untuk membantu dan tidak lama kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA datang ke lokasi dan mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU tetap mencoba bertahan sehingga saksi bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekan berusaha mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi Emanuel dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO untuk memegang kedua tangannya ;
  - Bahwa kemudian datang 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan ;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan saksi lalu Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya yang dijawab saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya lalu saksi membubarkan kerumunan ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan saat itu Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA melakukan pemukulan terhadap saksi Emanuel dan rekan-rekannya ;
- Bahwa Terdakwa ABED NEGO PURBA menendang bagian pinggang saksi lalu saksi berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian datang anggota security menggunakan 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan saksi melihat warga masyarakat melarikan diri tetapi anggota security berhasil mengamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA;
- Bahwa pada awalnya saksi Mahendra, saksi Mei Yanto, saksi Emanuel dan saksi Dicky tidak melakukan kekerasan namun hanya melakukan perlawanan balik atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Ranap Aprianto Sirait, memberikan keterangannya dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi Emanuel melakukan patroli bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Als YANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa GRES MANALU sedang mengambil brondolan kelapa sawit dan mendatangi Terdakwa GRES MANALU tersebut dan ketika hendak diamankan, Terdakwa GRES MANALU menolak dan menahan diri ;
- Bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO menghubungi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA untuk membantu dan tidak lama kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



datang ke lokasi dan mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU tetap mencoba bertahan sehingga saksi bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekan berusaha mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi Emanuel dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO untuk memegang kedua tangannya ;

- Bahwa kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi, dan saksi Alen ;
- Bahwa Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada saksi bersama rekannya yang mana dijawab saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya lalu saksi membubarkan kerumunan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan saat itu Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA melakukan pemukulan terhadap saksi emanuel dan rekan-rekannya bahkan Terdakwa ABED NEGO PURBA menendang bagian pinggang saksi lalu saksi berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian datang anggota security menggunakan 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan saksi melihat warga masyarakat melarikan diri tetapi anggota security

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA ;

- Bahwa pada awalnya saksi Mahendra, saksi Mei Yanto, saksi Emanuel dan saksi Dicky tidak melakukan kekerasan namun hanya melakukan perlawanan balik atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas terkait pemukulan yang terjadi karena pada saat itu situasi sudah tidak kondusif dengan jumlah massa yang banyak dari kedua kubu baik dari pihak security maupun dari pihak teman-teman Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat pada kedua kubu sama-sama mengalami luka luka akibat perkelahian yang terjadi ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi a de charge, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Eli Alber (a de charge), dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, saksi sedang berada di luar teras Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditangkap karena mengambil brondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB datang anggota security PT. Serikat Putra sebanyak 10 (sepuluh) orang mengendarai mobil patroli PT. Serikat Putra dan membawa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG yang melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan keadaan tangan menggunakan borgol dan Saksi melihat aksi anggota security yang sedang memukul ketika berada di dalam mobil selanjutnya ketika saat turun dari mobil langsung dipukuli secara bersama-sama Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGO PURBA,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG oleh anggota security kemudian Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGRO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dibawa ke dalam ruang Base Camp PT. Serikat Putra ;

- Bahwa saksi melihat anggota security memukul dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa kondisi saat kejadian pemukulan tidak ada lampu namun di seputar teras tersebut terdapat lampu sehingga cahaya lampu tersebut sampai ke tempat lokasi pemukulan yang bisa dilihat oleh Saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa GRES MANALU mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan memar, bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar, dan bagian leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak, sedangkan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG mengalami luka robek sebelah kanan dan bengkak serta bibir bagian atas yang bengkak, dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan ;

2. Saksi Limson Manalu (a de charge), dalam persidangan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 saksi mendapatkan informasi Terdakwa Gres Manalu ditangkap oleh security perusahaan dan mengalami tindak kekerasan sehingga saksi mendatangi base camp security untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, namun pada saat itu Terdakwa Gres Manalu dan kawan-kawan sudah tidak ada di base camp karena sudah dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi polsek saksi mendapat informasi bahwa penanganan perkaranya dilimpahkan ke Polres Pelalawan sehingga saksi kembali menelusurinya ke Polres Pelalawan dan berhasil menemui Terdakwa Gres, Terdakwa Rikardo dan Terdakwa Abed yang pada saat itu dalam konsisi babak belur;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh security PT. Serikat Putra terhadap Terdakwa Gres Manalu tersebut ke Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa Gres Manalu mengakui telah mengambil brondolan sawit di areal kebun milik PT. Serikat Putra ;
- Bahwa saksi telah mencabut laporan kepolisian tersebut setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sehingga saksi menganggap sudah tidak ada masalah lagi diantara kedua belah pihak ;

Atas keterangan saksi a de charge, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa ditangkap karena telah mengambil brondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh dan dibawa ke Pos Security PT. Serikat Putra namun Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa dipaksa oleh anggota security tersebut dan saat itu terjadi keributan dan salah satu security, yakni saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendorong tubuh Terdakwa dan Terdakwa mencoba melawan ;
- Bahwa pada saat itu yang turut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa adalah saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyelamatkan diri dengan cara berjalan cepat dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ABED NEGGO PURBA lewat sehingga Terdakwa meminta pertolongan kepada Terdakwa ABED NEGGO PURBA kemudian Terdakwa ABED NEGGO PURBA berhenti dan melerai Terdakwa dengan anggota security dan setelah anggota security tidak mengejar kemudian Terdakwa ABED NEGGO PURBA pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa handphone Terdakwa hilang dan Terdakwa kembali menjumpai anggota security di Blok 20 AB karena Terdakwa menduga handphone Terdakwa ada pada para anggota security;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi cekcok kembali dengan MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, M. DICKY FADLI Alias DIKI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;
- Bahwa teman Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang lewat ke lokasi kejadian dan Terdakwa menceritakan cekcok terhadap handphone Terdakwa kepada Terdakwa ABED NEGRO PURBA dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG lalu Terdakwa ABED NEGRO PURBA meminta untuk mengembalikan handphone Terdakwa kepada anggota security namun anggota security tetap bersikeras tidak ada mengambil handphone dan terjadilah cekcok antara teman Terdakwa dan anggota security;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil strada warna silver yang berisi lebih kurang 10 (sepuluh) orang menggunakan pakaian security dan ketika sudah turun dari mobil langsung mencari orang yang melakukan pemukulan kepada anggota security sambil membawa kayu semacam jenis rotan ;
- Bahwa saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung menunjuk Terdakwa bersama Terdakwa ABED NEGRO PURBA dengan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG namun pada saat itu Terdakwa ABED NEGRO PURBA langsung mencoba mencekik leher MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA namun dibantu dengan anggota security lain yang langsung memborgol tangan Terdakwa ABED NEGRO PURBA dan memasukkannya ke dalam mobil strada warna silver kemudian anggota security tersebut juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG setelah itu anggota security memborgol tangan Terdakwa dan tangan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG kemudian memasukkan Terdakwa dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG ke dalam mobil strada warna silver lalu dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setibanya disana pemukulan dilanjutkan kembali kepada Terdakwa bersama Terdakwa ABED NEGRO PURBA dengan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG oleh beberapa anggota security PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setelah dipukuli, Terdakwa bersama Terdakwa ABED NEGRO PURBA dengan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dimasukkan ke dalam ruangan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan di dalam ruangan tersebut MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA bersama rekan-rekannya kembali memukuli Terdakwa dengan rekannya serta menendang dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama rekannya dibawa ke kantor polisi Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan memar, bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar, dan bagian leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak ;
- Bahwa Terdakwa RIKARDO SIHOTANG mengalami luka robek sebelah kanan dan bengkak serta bibir bagian atas yang bengkak ;
- Bahwa Terdakwa ABED NEGO PURBA mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang Alias Kardo dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GRES MANALU ditangkap karena mengambil brondolan buah kelapa sawit dan handphone milik Terdakwa Gres Manalu ditahan oleh anggota security PT. Serikat Putra ;
- Bahwa pada saat menanyakan handphone tersebut terjadi percekcoakan dan terjadi keributan yang Terdakwa sempat mengejar dan mencekik anggota security bernama saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA;
- Bahwa saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung memukuli Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota security lainnya dan membawa Terdakwa bersama Terdakwa GRES MANALU dengan Terdakwa ABED NEGO PUTRA ke Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setibanya disana terjadi lagi pemukulan terhadap Terdakwa bersama rekannya oleh saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi M.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY FADLI Alias DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL;

- Bahwa seingat Terdakwa, saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL memukuli Terdakwa pada bagian badan dan kepala menggunakan tangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan melainkan hanya melakukan pengejaran terhadap saksi Mahendra dan mencekiknya, sedangkan parang yang disita oleh Polisi bukan milik Terdakwa dan tidak digunakan Terdakwa untuk mengancam atau menyerang security;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka robek sebelah kanan dan bengkak, bibir bagian atas yang bengkak sedangkan Terdakwa ABED NEGO PURBA mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan dan terhadap Terdakwa GRES MANALU mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan memar, bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar, dan bagian leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak.
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Abed Nego Purba dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh anggota security PT. Serikat Putra yakni MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, M. DICKY FADLI Alias DIKI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GRES MANALU ditangkap karena mengambil brondolan buah kelapa sawit dan handphonenya ditahan oleh

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



anggota security PT. Serikat Putra namun pada saat menanyakan handphone tersebut terjadi percek-cokan dan terjadi keributan ;

- Bahwa Terdakwa sempat mencekik anggota security yakni saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung memukuli Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota security lainnya dan membawa Terdakwa bersama Terdakwa GRES MANALU dengan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG ke Base Camp PT. Serikat Putra dan setibanya disana terjadi lagi pemukulan kepada Terdakwa bersama rekannya oleh MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, M. DICKY FADLI Alias DIKI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL;
- Bahwa Terdakwa sempat mencekik dan mengambil foto security yang terlibat keributan dengan Terdakwa Gres Manalu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menendang tubuh salah seorang security yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa namanya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada satupun rekan Terdakwa yang membawa senjata tajam pada saat kejadian, melainkan pisau atau parang tersebut ditemukan polisi di lokasi yang sudah biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan akibat dipukul oleh security PT Serikat Putra.
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa III mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu cokelat beserta sarung pisau warna cokelat ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi berpatroli dengan Sdr. ROBI menggunakan sepeda motor di Blok D Divisi I ;
- Bahwa saksi ditelepon Sdr. ALEN yang telah mengamankan Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. ROBI langsung ke lokasi dan setiba disana rekan saksi yakni saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi M. DICKY FADLI Als DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Sdr. DANCE telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki kemudian dibawa oleh Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL melanjutkan patroli sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi dihubungi oleh Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan Terdakwa GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana saksi mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU mencoba bertahan sehingga saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekannya mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut dan saksi berhasil menangkap Terdakwa GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi MEI YANTO

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk menarik Terdakwa GRES MANALU ;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor yang berkisar sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Als DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALEN ;
- Bahwa Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada para saksi bersama rekannya yang mana dijawab saksi tidak mengetahuinya lalu Sdr. ALEN membubarkan kerumunan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cek cok dan Terdakwa ABED NEGRO PURBA menunjuk-nunjuk saksi sambil menanyakan dimana handphone milik Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa ABED NEGRO PURBA mencekik leher saksi dan saksi menepis tangannya lalu mendorong tubuh Terdakwa ABED NEGRO PURBA lalu Terdakwa ABED NEGRO PURBA memukul kearah wajah saksi dan berhasil ditepis saksi yang kemudian saksi mundur ke belakang dan saksi melihat Terdakwa RIKARDO SIHOTANG memegang saksi dan mencoba menyerang menggunakan pisau lalu saksi berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan saksi berlari ke arah mobil patroli dan terhadap Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap saksi kemudian dipegang kedua tangan saksi dan ada yang mencekik saksi dari belakang serta ada yang memukul kepala saksi, kemudian saksi dibawa ke mobil patroli;
- Bahwa saksi menelepon Sdr. STEFANIUS DATO untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian Sdr. STEFANIUS DATO bersama lebih kurang 07

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) security lainnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver lalu Sdr. DANCE mencari orang yang melakukan pemukulan;

- Bahwa saksi menunjuk ke arah Terdakwa ABED NEGO PURBA dan beberapa orang lainnya langsung melarikan diri saat itu saksi melihat Sdr. DANCE menghampiri Terdakwa ABED NEGO PURBA dan saksi bersama rekan lainnya mencoba mengejar beberapa orang yang melarikan diri dan sempat terjadi saling pukul pada saat itu ;
- Bahwa pada akhirnya dapat diamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG yang kemudian diborgol oleh saksi dan rekannya lalu memasukkan ke dalam mobil dan membawa ke Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setiba disana saksi masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan berjalan ke arah ruangan kantor security dan melihat Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG sudah ada di ruangan kemudian saksi melihat Sdr. DANCE dan Sdr. SEFNAT berjalan membawa Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa ABED NEGO PURBA, dan Terdakwa RIKARDO SIHOTANG ke arah mobil untuk dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Dakwaan Alternatif Kesatu 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-unsurnya paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I GRES MANALU Alias MANALU secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIKARDO MARKUS SIHOTANG Alias KARDO dan Terdakwa III ABED NEGRO PURBA Alias ABED dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Yang Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dimaksud melakukan penganiayaan, adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang, atau tindakan merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB saksi Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, berpatroli dengan Sdr. ROBI dengan mengendarai sepeda motor di Blok D Divisi I, pada saat itu saksi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Paulus Puay Alias Hendra ditelepon Sdr. Alen bahwa saksi Alen telah mengamankan Para Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 ;

Menimbang, bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi dihubungi oleh Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan Terdakwa GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 dan saksi Mahendra Paulus Puay Alias Hendra langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana saksi mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU mencoba bertahan sehingga saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekannya mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut dan saksi berhasil menangkap Terdakwa GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk menarik Terdakwa GRES MANALU ;

Menimbang, bahwa datang 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALEN kemudian Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada para saksi bersama rekannya yang dijawab saksi Mahendra Paulus Puay tidak mengetahuinya lalu saksi ALEN membubarkan kerumunan ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi Mahendra Paulus Puay bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan Terdakwa ABED

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGO PURBA menunjuk-nunjuk saksi Mahendra Paulus Puay sambil menanyakan dimana handphone milik Terdakwa GRES MANALU kemudian **Terdakwa ABED NEGO PURBA mencekik leher saksi Mahendra Paulus Puay** dan saksi Mahendra Paulus Puay menepis tangannya lalu mendorong tubuh Terdakwa ABED NEGO PURBA lalu **Terdakwa ABED NEGO PURBA memukul kearah wajah saksi Mahendra Paulus Puay** dan berhasil ditepis saksi Mahendra Paulus Puay yang kemudian saksi Mahendra Paulus Puay mundur ke belakang dan saksi Mahendra Paulus Puay melihat **Terdakwa RIKARDO SIHOTANG memegang saksi Mahendra Paulus Puay dan mencoba menyerang menggunakan pisau** lalu saksi Mahendra Paulus Puay berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan saksi Mahendra Paulus Puay berlari ke arah mobil patroli dan terhadap Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap saksi Mahendra Paulus Puay kemudian dipegang kedua tangan saksi Mahendra Paulus Puay dan **ada yang mencekik** saksi Mahendra Paulus Puay dari belakang serta ada yang **memukul kepala saksi Mahendra Paulus Puay**, kemudian saksi Mahendra Paulus Puay dibawa ke mobil patroli;

Menimbang, bahwa saksi Mahendra Paulus Puay menelepon Sdr. STEFANIUS DATO untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian Sdr. STEFANIUS DATO sebanyak 7 (tujuh) security lainnya datang mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver lalu Sdr. DANCE mencari orang yang melakukan pemukulan dan saksi menunjuk ke arah Terdakwa ABED NEGO PURBA dan beberapa orang lainnya langsung melarikan diri saat itu saksi Mahendra Paulus Puay melihat Sdr. DANCE menghampiri Terdakwa ABED NEGO PURBA dan saksi Mahendra Paulus Puay bersama rekan lainnya mencoba mengejar beberapa orang yang melarikan diri dan sempat terjadi saling pukul pada saat itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABED NEGO PURBA mencekik leher saksi Mahendra Paulus Puay, Terdakwa ABED NEGO PURBA memukul kearah wajah saksi Mahendra Paulus Puay dan berhasil ditepis saksi Mahendra Paulus Puay, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG memegang saksi Mahendra Paulus Puay dan mencoba menyerang menggunakan pisau, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap saksi Mahendra Paulus Puay kemudian dipegang kedua tangan saksi Mahendra Paulus Puay dan ada yang mencekik saksi Mahendra Paulus Puay dari belakang serta ada yang memukul

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi Mahendra Paulus Puay, mengakibatkan saksi Mahendra Paulus Puay merasa sakit, dan selanjutnya saksi Mahendra Paulus Puay berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan saksi Mahendra Paulus Puay berlari ke arah mobil patroli, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur telah Melakukan Penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang, Terdakwa III Abed Nego Purba ;

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh tekanan, sayatan, dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Defisnaldi sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 445/RS/MR-VER/2023/037 atas pemeriksaan saksi Mahendra Paulus Puay dengan hasil :

- Luka lecet pada tangan kanan dibawah siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;
- Luka lecet pada tangan kanan diatas siku dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang mengakibatkan luka, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang, Terdakwa III Abed Nego Purba ;

Ad. 4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu sub unsur yang terpenuhi, tidak perlu dibuktikan masing-masing sub unsur, maka sudah terbukti unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah sub unsur Yang Melakukan Perbuatan ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Mahendra Paulus Puay yaitu Terdakwa ABED NEGO PURBA mencekik leher saksi Mahendra Paulus Puay, Terdakwa ABED NEGO PURBA memukul kearah wajah saksi Mahendra Paulus Puay dan berhasil ditepis saksi Mahendra Paulus Puay, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG memegang saksi Mahendra Paulus Puay dan mencoba menyerang menggunakan pisau, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap saksi Mahendra Paulus Puay kemudian dipegang kedua tangan saksi Mahendra Paulus Puay dan ada yang mencekik saksi Mahendra Paulus Puay dari belakang serta ada yang memukul kepala saksi Mahendra Paulus Puay, mengakibatkan saksi Mahendra Paulus Puay merasa sakit, dan selanjutnya saksi Mahendra Paulus Puay berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan saksi Mahendra Paulus Puay berlari ke arah mobil patroli, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur yang melakukan perbuatan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang, Terdakwa III Abed Nego Purba ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledooi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa, menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sangatlah merugikan Para Terdakwa secara moriil maupun materil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Para Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana;
- Bahwa bilamana tuntutan jaksa penuntut umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya dan dalam keadaan demikian sudah tentu kebenaran

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



materiil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya;

- Bahwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Selanjutnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Meringankan dan/atau membebaskan Tuntutan Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotangdan Terdakwa III Abed Nego Purba ;
- Mengembalikan nama baik Terdakwa I Gres Manalu Alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotangdan Terdakwa III Abed Nego Purba;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tiap point sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

- Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka ketidaksepahaman, atau tidaksependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap uraian unsur didalam Surat Tuntutan dikesampingkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang menyatakan bahwa pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah merugikan Para Terdakwa secara moriil maupun materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Para Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana, hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa, maka terhadap point kedua nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dikesampingkan dan Patut untuk Ditolak ;
- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan pada point ketiga, yang menyatakan bilamana Tuntutan Penuntut Umum tetap dipaksakan, maka

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya dan dalam keadaan demikian sudah tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya, menurut hemat Majelis Hakim, sudah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu point ketiga dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum, patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

- Menimbang, bahwa pada point keempat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut hemat Majelis Hakim sudah sangat patut untuk dikesampingkan dan ditolak, oleh karena Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dengan cermat menyebutkan jenis Dakwaannya, yang oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa disebutkan dalam pasal 170 ayat (1) subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang sebenarnya adalah dakwaan alternatif sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, atau Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, surat, petunjuk dan adanya barang bukti dan selanjutnya Surat Dakwaan tersebut dijadikan dasar pemeriksaan pada Terdakwa didepan persidangan ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan akan diuji kebenarannya pada saat pemeriksaan pokok perkara dimulai atau pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Dalam penyusunan tuntutan pidana, telah Penuntut Umum ajukan fakta-fakta yang secara nyata dan jelas didepan persidangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang dihadapkan dipersidangan, oleh karena itu tidak ada alasan dari Terdakwa untuk mengingkari fakta-fakta yang ada didalam tuntutan pidana kami sebagai bagian yang integral dari perbuatan-perbuatan yang sudah diuji dan sudah diakui secara nyata oleh Terdakwa setelah dipertanyakan oleh Majelis Hakim atas keterangan-keterangan mana yang diakui dan ditolak oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam menyusun surat tuntutan, Penuntut Umum melandasinya dengan fakta dari apa yang telah terjadi dengan sebenar-benarnya yang diucapkan secara tegas dipersidangan dan kemudian menjadi suatu fakta hukum yang selanjutnya mengarah kepada pembuktian atas kebenaran Dakwaan Penuntut Umum, tentunya fakta-fakta tersebut bukan fakta yang dibuat-buat dan bukan pula fakta yang berbentuk penzoliman atau Kriminalisasi ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan 12 nota pembelaannya berisikan pendahuluan serta fakta-fakta persidangan sebagaimana secara eksplisit “ada” didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 13 Nota Pembelaannya menyatakan “bahwa pada pembuktian hokum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah merugikan terdakwa secara moril maupun materil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur pidana”.
- Bahwa Penuntut Umum mengingatkan Penasihat Hukum agar terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Pembelaan yang ditujukan untuk membantah pembuktian Unsur-unsur yang telah Penuntut Umum buktikan dimuka persidangan, seharusnya argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang menyangkut tentang bantahan pembuktian Unsur haruslah dilandasi dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipersidangan sesuai dengan Konsep Pembuktian Pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr . RM. Sudikno Martokusumo,S.H. dalam bukunya berjudul Komentar Atas KUHPA Halaman 11 yang mengatakan bahwa "konsep pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal" ;

- Bahwa hendaknya Penasihat Hukum Terdakwa memperhatikan dan menyimak fakta persidangan dengan seksama serta membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum secara komprehensif sehingga tidak menuliskan uraian yang kontradiktif sebagaimana pernyataan tersebut di atas. Dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian yang melibatkan para Terdakwa antara lain Saksi Ranap Aprianto dan Saksi Alen Cendrik Siregar yang sempat meleraikan keributan yang terjadi antara para terdakwa dan para korban yakni Saksi Mahendra, Saksi Mei Yanto, Saksi Dicky Fadli dan Saksi Emanuel serta mengetahui terkait adanya peristiwa pengejaran, pengancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa di Areal Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra di Jalan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang disebabkan adanya tuduhan dari Terdakwa Gress Manalu kepada Saksi Mahendra telah mengambil handphone milik Terdakwa Gress Manalu pada saat diamankan ketika sedang mengambil berondolan sawit milik PT Serikat Putra. Kemudian Saksi Mahendra, Saksi Mei Yanto, Saksi Dicky Fadli dan Saksi Emanuel juga telah memberikan keterangan-keterangan didepan persidangan yang sebagian besar dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa. Selain itu juga terdapat saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yakni saksi Eli Alber yang menerangkan ada melihat Terdakwa Gress Manalu babak belur pada saat diamankan oleh security PT Serikat Putra dan juga Saksi Limson Manalu yang pada dasarnya menerangkan terkait telah adanya perdamaian antara para terdakwa dan para korban. Lebih lanjut Para Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam persidangan juga telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dengan kejadian tersebut serta mengakui telah melakukan perdamaian dengan para korban yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tertulis antara para pihak. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan telah berdasarkan kepada Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa Gress Manalu, Terdakwa Rikardo Markus Sihotang dan Terdakwa Abed Nego Purba ;

- Bahwa terhadap segala sesuatu hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya selain dari yang Penuntut Umum tanggap di atas, baik dari yang berisi fakta persidangan versi dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dan uraian teoritik yang penggunaannya disimpangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, merupakan suatu bentuk usaha untuk mengaburkan pemahaman ilmu hukum yang utuh berdasarkan etika pemikiran filsafat hukum ;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim, Tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna cokelat beserta sarung pisau warna cokelat,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bersifat berbahaya, dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lainnya, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Sudah dibuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pihak pertama yang bernama Sugianto, dan pihak-pihak kedua yang bernama Retno Wulandari, Mariana br. Manik, dan Leliana br. Silaban, dan saksi-saksi yang bernama Imanuel Fufu, dan Limson HM Manalu, tertanggal 20 Maret 2023 ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Mahendra Paulus Puay alias Hendra mengalami luka-luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gres Manalu alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang, dan Terdakwa III Abed Nego Purba, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Gress Manalu alias Manalu, Terdakwa II Rikardo Markus Sihotang, dan Terdakwa III Abed Nego Purba selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna cokelat beserta sarung pisau warna cokelat ;  
Dimusnahkan ;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota